



Sosialisasi Kewajiban dan Hak Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Mewujudkan Kesadaran Pajak Masyarakat di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara

Andi Yusuf Katili¹, Sri Rahayu Urusi², Rahmatiya Badu³, Rini Nuryani Lamalan⁴,
Rawiyanto Tangahu⁵

Universitas Bina Taruna Gorontalo

yusuf2801@gmail.com¹, sriahayuurusi@gmail.com²,
rahmatiyabadu@gmail.com³, rininuryanila@gmail.com⁴,
rawiyantotangahu@gmail.com⁵

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pajak melalui sosialisasi kewajiban dan hak Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Rendahnya literasi perpajakan dan keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelaporan pajak, khususnya penggunaan e-Filing, menjadi latar belakang utama pelaksanaan kegiatan ini. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif-edukatif dengan desain deskriptif kualitatif yang didukung data kuantitatif melalui pre-test dan post-test. Kegiatan melibatkan 62 peserta yang terdiri atas pelaku UMKM, aparatur desa, dan masyarakat umum. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman sebesar 52,4%, dari rata-rata skor awal 54,2% menjadi 82,6% setelah sosialisasi. Analisis tematik mengidentifikasi perubahan persepsi masyarakat dari menganggap pajak sebagai beban menjadi kontribusi sosial untuk pembangunan. Selain itu, pelatihan penggunaan e-Filing meningkatkan kepercayaan diri peserta dalam melaporkan pajak secara mandiri. Sebanyak 73% peserta menyatakan komitmen untuk melaporkan SPT Tahunan tepat waktu. Temuan ini menunjukkan bahwa sosialisasi berbasis partisipasi dan kontekstual efektif dalam membangun literasi dan kesadaran pajak masyarakat serta berpotensi meningkatkan kepatuhan perpajakan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Literasi Pajak, Kesadaran, Wajib Pajak Orang Pribadi, Sosialisasi Perpajakan, Kepatuhan Pajak.

ABSTRACT

This community service program aimed to enhance tax awareness through the socialization of rights and obligations of Individual Taxpayers (WPOP) in Kwandang District, North Gorontalo Regency. Limited tax literacy and inadequate understanding of tax reporting procedures, particularly the use of e-Filing, served as the primary background for this



initiative. The program applied a participatory-educational approach using a descriptive qualitative design supported by quantitative pre-test and post-test data. A total of 62 participants, including MSME actors, village officials, and community members, were involved. The evaluation results indicated a significant increase in understanding by 52.4%, from an average pre-test score of 54.2% to 82.6% after the socialization activities. Thematic analysis revealed a shift in participants' perceptions, from viewing taxes as an economic burden to recognizing them as a social contribution to development. Furthermore, e-Filing training improved participants' confidence in independently fulfilling their tax reporting obligations. Approximately 73% of participants expressed commitment to timely annual tax return submission. These findings demonstrate that participatory and contextual tax socialization effectively strengthens tax literacy and public awareness, with potential long-term impacts on sustainable tax compliance.

Keywords: *Tax Literacy, Awareness, Individual Taxpayers, Tax Socialization, Tax Compliance.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu instrumen vital dalam pembangunan negara modern yang difungsikan sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pembangunan, pelayanan publik, dan menyejahterakan masyarakat. Sistem perpajakan yang efektif akan memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara dan daerah sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional (Sutaryo & Pradipta, 2020). Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali direvisi menegaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung (Pemerintah Republik Indonesia, 2024).

Kesadaran pajak masyarakat merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Kepatuhan pajak bukan hanya berkaitan dengan kemampuan ekonomi, tetapi juga dengan pemahaman terhadap hak dan kewajiban perpajakan. Tingkat kepatuhan yang rendah dapat mengakibatkan rendahnya penerimaan pajak sehingga mempersempit ruang fiskal pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan (Alm, 2019)

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tingginya tingkat literasi pajak berbanding lurus dengan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan perpajakan (Putra



& Arifin, 2021). Namun, di banyak wilayah, khususnya di daerah yang memiliki karakteristik sosial ekonomi yang berbeda seperti kawasan pesisir dan pedesaan, tingkat pemahaman masyarakat terhadap sistem perpajakan masih tergolong rendah. Salah satu wilayah yang menggambarkan kondisi ini adalah Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara.

Kecamatan Kwandang merupakan salah satu daerah di Provinsi Gorontalo yang masyarakatnya mayoritas bergerak di sektor informal dan perdagangan mikro dengan tingkat pendidikan yang bervariasi. Kondisi ini membawa tantangan tersendiri dalam upaya meningkatkan kesadaran pajak. Masyarakat dalam sektor informal umumnya memiliki pemahaman yang terbatas mengenai hak dan kewajiban sebagai WPOP sehingga berimplikasi pada rendahnya pelaporan dan pembayaran pajak (Hakim, 2022).

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengeluarkan berbagai program sosialisasi perpajakan. Meskipun demikian, jangkauan dan efektivitas sosialisasi masih belum merata karena berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, akses informasi, karakteristik demografis, dan rendahnya motivasi masyarakat untuk memahami pemenuhan kewajiban pajak (Zulkarnaen et al., 2022). Dengan demikian, dibutuhkan pendekatan sosialisasi yang terencana, sistematis, dan berbasis kampanye edukatif agar pemahaman atas hak dan kewajiban perpajakan orang pribadi dapat meningkat secara signifikan di tengah masyarakat Kwandang.

Permasalahan

Masih tingginya angka ketidakpatuhan pelaporan SPT Tahunan oleh WPOP di banyak daerah, termasuk Kabupaten Gorontalo Utara (Dirjen Pajak, 2023), menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat atas kewajiban perpajakan masih kurang memadai. Rendahnya tingkat pemahaman ini berdampak pada kurang optimalnya penerimaan pajak yang seharusnya bisa diperoleh dari sektor orang pribadi. Di tengah peran pajak yang sangat strategis bagi pembiayaan pembangunan, permasalahan ini menjadi hambatan penting yang harus ditanggulangi.

Permasalahan utama yang dapat diidentifikasi dalam konteks Kwandang meliputi: (1) Rendahnya literasi pajak masyarakat terhadap hak dan kewajiban perpajakan; (2) Rendahnya partisipasi pelaporan dan pembayaran pajak oleh WPOP; (3) Belum optimalnya implementasi kegiatan sosialisasi perpajakan yang bersifat kontekstual dan partisipatif; (4) Kurangnya media edukasi perpajakan yang mudah dipahami oleh masyarakat beragam tingkat pendidikan.



Permasalahan-permasalahan ini bukan hanya berkaitan dengan aspek teknis administrasi, namun juga dipengaruhi oleh faktor psikologis dan kultural di mana masyarakat memiliki persepsi berbeda terhadap kewajiban perpajakan (Haryanto & Wijaya, 2021).

Urgensi Sosialisasi Kewajiban dan Hak Wajib Pajak Orang Pribadi

Sosialisasi kewajiban dan hak WPOP menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kesadaran pajak masyarakat. Upaya ini bukan semata untuk mendorong kepatuhan administratif, tetapi juga untuk membangun pemahaman yang berkelanjutan atas peran pajak dalam pembangunan. Sosialisasi tidak hanya menyampaikan informasi tentang bagaimana cara melaporkan pajak, tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang:

- Hak-hak mereka sebagai wajib pajak, seperti hak untuk mendapatkan pelayanan yang objektif dan akurat dari otoritas pajak.
- Kewajiban mereka dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu.
- Dampak positif dari pelaporan dan pembayaran pajak terhadap pembangunan daerah dan nasional (Sitorus & Rahmawati, 2020).

Pendekatan edukatif yang efektif memerlukan strategi komunikasi yang tepat, seperti penyuluhan bertempat, penggunaan media digital yang relevan, serta kurikulum pendidikan pajak yang diaplikasikan secara berkelanjutan (Nasution & Prasetyo, 2018). Tanpa strategi yang efektif, sosialisasi hanya menjadi aktivitas formalitas tanpa dampak substansial terhadap pola perilaku masyarakat.

Tujuan Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dirancang dengan tujuan utama untuk:

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat Kecamatan Kwandang terhadap kewajiban dan hak Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Mengembangkan materi sosialisasi perpajakan yang kontekstual dan mudah dipahami oleh masyarakat berbagai latar belakang pendidikan.
3. Mendorong peningkatan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan dan pembayaran pajak oleh WPOP di wilayah target.
4. Membangun kesadaran kolektif bahwa pajak merupakan kontribusi sosial untuk pembangunan berkelanjutan.

Dengan tercapainya tujuan-tujuan ini, diharapkan tidak hanya terjadi peningkatan pemahaman secara kognitif, tetapi juga perubahan sikap dan perilaku masyarakat terhadap pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan.

**Manfaat Kegiatan**

Secara akademis, kegiatan ini menjadi wahana implementasi ilmu administrasi perpajakan melalui pengabdian masyarakat yang dapat dijadikan studi kasus dalam literatur penelitian dan praktik kebijakan. Secara langsung, manfaat kegiatan ini antara lain: (a) Peningkatan literasi dan pemahaman pajak di kalangan masyarakat, khususnya WPOP; (b) Pengembangan materi dan media edukasi perpajakan yang dapat digunakan secara berkelanjutan oleh aparat desa dan instansi pemerintah; (c) Peningkatan kepatuhan administrasi perpajakan dengan peningkatan jumlah pelaporan SPT Tahunan tepat waktu; (d) Penguatan hubungan antara institusi pendidikan, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam upaya pembangunan lokal.

Ruang Lingkup Sosialisasi

Sosialisasi yang direncanakan meliputi beberapa pendekatan:

1. Penyuluhan tatap muka langsung dengan kelompok masyarakat.
2. Workshop interaktif tentang tata cara pelaporan pajak online (e-Filing).
3. Pembagian materi edukatif berupa leaflet, poster, dan panduan sederhana perpajakan.
4. Pendampingan lanjutan bagi wajib pajak yang membutuhkan bantuan teknis pelaporan pajak.

Koordinasi dengan instansi terkait seperti Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Pemerintah Kecamatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta tokoh masyarakat menjadi kunci dalam memastikan kegiatan terlaksana dengan baik.

Tinjauan Singkat Kajian Teoretis

Beberapa penelitian empiris menegaskan pentingnya literasi pajak sebagai fondasi utama dari kepatuhan pajak (Alm, 2019). Dalam kajian lain, Putra & Arifin (2021) menemukan bahwa sosialisasi berbasis partisipasi masyarakat memiliki efek positif terhadap peningkatan kesadaran wajib pajak. Di samping itu, Haryanto & Wijaya (2021) menegaskan bahwa persepsi negatif terhadap sistem perpajakan seringkali menjadi hambatan dalam kepatuhan pajak, sehingga pendekatan sosialisasi perlu memperhatikan aspek persepsi ini.

Selain itu, kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, sikap, dan sistem pelayanan yang diberikan oleh otoritas pajak (Nasution & Prasetyo, 2018). Hal ini menguatkan pentingnya sosialisasi yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga persuasif dan kolaboratif.



TINJAUAN PUSTAKA

Kepatuhan Pajak dan Kesadaran Pajak

Kepatuhan pajak menjadi landasan utama dalam pengelolaan perpajakan sebuah negara. Secara umum, tingkat kepatuhan wajib pajak mencerminkan kemampuan dan kesiapan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan (Herlina & Yuniarti, 2025). Kesadaran pajak merupakan bagian penting dari kepatuhan; wajib pajak tidak hanya taat secara administratif tetapi juga secara moral menyadari peran pajak sebagai kontribusi sosial untuk pembangunan (Oktris et al., 2024).

Penelitian empiris menunjukkan bahwa kesadaran pajak menjadi variabel dominan yang memengaruhi kepatuhan pajak orang pribadi. Dalam kajian literatur, Herlina & Yuniarti (2025) menemukan bahwa kesadaran dan literasi perpajakan adalah faktor paling dominan dalam hubungan beberapa faktor dengan kepatuhan WPOP di Indonesia, melebihi faktor lain seperti sanksi atau karakteristik demografis responden (Herlina & Yuniarti, 2025). Selain itu, studi lain menunjukkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi berkorelasi positif dengan perilaku taat melaporkan dan membayar kewajiban perpajakan (Oktris et al., 2024).

Namun, terdapat variasi dalam hasil penelitian yang memeriksa efek pengetahuan pajak terhadap kepatuhan. Misalnya, penelitian di Pontianak menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena pengetahuan yang rendah justru mengurangi motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka (Eveline et al., 2023). Hal ini mengindikasikan bahwa selain pengetahuan, faktor motivasi dan persepsi terhadap sistem perpajakan juga memainkan peranan penting dalam terbentuknya kesadaran pajak.

Lebih lanjut, penelitian juga memperlihatkan bahwa moral wajib pajak berperan sebagai moderasi penting dalam hubungan pemahaman pajak terhadap kepatuhan — yaitu individu yang memiliki moral pajak tinggi biasanya menunjukkan kepatuhan yang lebih besar dibandingkan mereka yang kurang sadar secara emosional terhadap kewajiban pajaknya (Oktris et al., 2024).

Literasi dan Pemahaman Perpajakan

Literasi perpajakan merujuk pada kemampuan wajib pajak dalam memahami aturan dan prosedur perpajakan, termasuk hak dan kewajiban pajak (Gani et al., 2025). Literasi pajak dinilai sebagai faktor penting dalam membentuk



perilaku wajib pajak, karena pemahaman terhadap peraturan, konsekuensi pelaporan, serta mekanisme pembayaran memengaruhi tingkat kepatuhan (Herlina & Yuniarti, 2025).

Beberapa penelitian empiris menunjukkan bahwa literasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sebagai contoh, Gani et al. (2025) menegaskan bahwa wajib pajak yang memiliki literasi yang baik cenderung lebih disiplin dalam pelaporan pajak seperti PPh 21, sementara keterbatasan pemahaman menjadi hambatan besar untuk kepatuhan (Gani et al., 2025).

Selain itu, studi lain yang dilakukan di Karanganyar juga mengidentifikasi literasi pajak sebagai variabel penting yang berkorelasi dengan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian tersebut menggabungkan literasi pajak dan pemanfaatan teknologi digital sebagai prediktor kepatuhan — yaitu wajib pajak yang teredukasi dengan baik dan mampu memanfaatkan teknologi pendukung administrasi cenderung lebih patuh (Fajriyani & Widarno, 2025).

Permasalahan rendahnya literasi pajak umumnya terjadi di kalangan wajib pajak non-pegawai formal atau pelaku usaha mikro karena pengetahuan administratif mereka lebih rendah dibandingkan wajib pajak formal, sehingga memengaruhi motif kepatuhan (Aprillianty et al., 2025). Temuan ini menunjukkan pentingnya pengetahuan perpajakan yang tidak hanya bersifat teknis tetapi kontekstual dan relevan dengan kondisi sosial ekonomi wajib pajak.

Sosialisasi Perpajakan dan Perubahan Perilaku Pajak

Sosialisasi perpajakan merujuk pada serangkaian kegiatan edukatif untuk menyebarkan informasi tentang norma, prosedur, serta implikasi perpajakan; tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap positif, dan perubahan perilaku wajib pajak (Adawiyah et al., 2022).

Hasil tinjauan literatur oleh Adawiyah et al. (2022) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan secara konsisten berpengaruh terhadap pemahaman peraturan dan kepatuhan wajib pajak: semakin baik sosialisasi yang diterima wajib pajak, semakin tinggi tingkat kepatuhan mereka (Adawiyah et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa hanya memberikan informasi administratif saja tidak cukup — perlu pendekatan yang mendalam yang melibatkan komunikasi dua arah, partisipatif, dan kontekstual.

Penelitian yang dilakukan di sektor UMKM dan usaha kecil juga menggarisbawahi bahwa kombinasi literasi pajak dan sosialisasi yang efektif dapat meningkatkan kesadaran pajak secara signifikan, sehingga meningkatkan



kontribusi pajak terhadap penerimaan negara (Lestari & Fuadah, 2025). Temuan ini mendukung pentingnya kegiatan pengabdian masyarakat yang tidak hanya memberikan informasi tetapi juga mendorong diskusi, umpan balik, dan aktivitas pelatihan yang aplikatif.

Kerangka Teoritis dan Gap Penelitian

Secara teoritis, model kepatuhan pajak sering dikaitkan dengan alasan internal (pengetahuan dan sikap) serta pengaruh eksternal (pelayanan fiskus, sanksi, dan kualitas sosialisasi) (Herlina & Yuniarti, 2025). Dalam konteks ini:

- Pengetahuan dan literasi pajak menyediakan pondasi kognitif bagi wajib pajak untuk memahami hak dan kewajibannya.
- Kesadaran pajak mencerminkan kesiapan psikologis dan moral untuk memenuhi kewajiban.
- Sosialisasi perpajakan berfungsi sebagai sarana edukatif dan motivasional untuk mendorong perubahan perilaku administratif.

Meskipun banyak studi telah dilakukan, gap penelitian tetap ada, terutama terkait dengan strategi sosialisasi yang spesifik bagi wajib pajak di daerah pedesaan seperti Kecamatan Kwandang di Kabupaten Gorontalo Utara, di mana struktur ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat memiliki karakteristik yang berbeda dibanding pusat kota atau kota besar (Herlina & Yuniarti, 2025).

METODOLOGI PELAKSANAAN

Kegiatan ini merupakan program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan pendekatan partisipatif-edukatif. Pendekatan partisipatif menekankan keterlibatan aktif masyarakat sebagai subjek, bukan sekadar objek kegiatan, sehingga diharapkan terjadi transfer pengetahuan yang berkelanjutan (Lestari & Fuadah, 2025).

Secara metodologis, kegiatan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan dukungan data kuantitatif sederhana (pre-test dan post-test) untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta sebelum dan sesudah sosialisasi. Pendekatan campuran ini dinilai efektif dalam kegiatan edukasi perpajakan karena mampu menangkap perubahan pengetahuan sekaligus dinamika sikap masyarakat (Oktris et al., 2024).

Pendekatan edukatif difokuskan pada peningkatan literasi pajak melalui penyampaian materi yang sistematis mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Literasi pajak terbukti memiliki korelasi signifikan terhadap peningkatan kepatuhan dan kesadaran pajak (Herlina & Yuniarti, 2025).



Kegiatan dilaksanakan di Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Kecamatan ini dipilih karena memiliki karakteristik masyarakat yang sebagian besar bergerak pada sektor informal, perdagangan kecil, dan usaha mikro, sehingga membutuhkan penguatan literasi perpajakan. Pelaksanaan kegiatan direncanakan selama 2 (dua) bulan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan (2 minggu) meliputi:

- Koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan dan perangkat desa
- Penyusunan modul sosialisasi
- Penyusunan instrumen pre-test dan post-test

2. Tahap Pelaksanaan (3 minggu) meliputi:

- Sosialisasi tatap muka
- Workshop pengisian SPT Tahunan dan e-Filing
- Diskusi interaktif dan konsultasi pajak

3. Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut (3 minggu) meliputi:

- Analisis hasil pre-test dan post-test
- Penyusunan laporan
- Rekomendasi tindak lanjut bersama aparat kecamatan

Sasaran dan Subjek Kegiatan

Adapun sasaran kegiatan adalah: (a) Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang telah memiliki NPWP; (b) Pelaku UMKM di Kecamatan Kwandang; (c) Aparatur desa dan tokoh masyarakat yang berperan sebagai agen informasi pajak.

Jumlah peserta ditargetkan sebanyak 50–75 orang, dengan teknik pemilihan peserta menggunakan purposive sampling, yaitu memilih peserta yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak aktif atau potensial.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan kegiatan, data dikumpulkan melalui:

Observasi

Observasi dilakukan untuk melihat tingkat partisipasi masyarakat serta respons selama kegiatan berlangsung.

Pre-Test dan Post-Test

Instrumen pre-test dan post-test digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat mengenai: (a) Hak WPOP; (b) Kewajiban WPOP; (c) Prosedur pelaporan SPT Tahunan; (d) Konsekuensi administrasi jika tidak patuh



Model evaluasi ini umum digunakan dalam program edukasi perpajakan untuk mengukur efektivitas sosialisasi (Adawiyah et al., 2022).

Wawancara dan Diskusi Kelompok

Diskusi dilakukan untuk menggali persepsi masyarakat terhadap pajak dan hambatan yang dihadapi dalam pelaporan pajak.

Dokumentasi

Dokumentasi berupa foto kegiatan, daftar hadir, serta rekapitulasi hasil evaluasi.

Materi Sosialisasi

Adapun materi yang disampaikan meliputi: (1) Pengertian pajak dan fungsi pajak dalam Pembangunan; (2) Hak Wajib Pajak Orang Pribadi; (3) Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi; (4) Tata cara pelaporan SPT Tahunan; (5) Penggunaan sistem e-Filing; (6) Sanksi administrasi dan manfaat kepatuhan pajak

Materi disusun dengan bahasa sederhana dan contoh kasus lokal agar mudah dipahami masyarakat, sesuai rekomendasi literatur bahwa pendekatan kontekstual meningkatkan efektivitas literasi pajak (Gani et al., 2025).

Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan melalui dua pendekatan:

Analisis Kuantitatif Sederhana

Menghitung persentase peningkatan skor pre-test dan post-test dengan rumus:

$$\text{Persentase Peningkatan} = \frac{(\text{Skor Post} - \text{Skor Pre})}{\text{Skor Pre}} \times 100\%$$

Hasil akan dikategorikan menjadi:

- Rendah (<20%)
- Sedang (20–40%)
- Tinggi (>40%)

Analisis Kualitatif

Data wawancara dan diskusi dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi perubahan sikap dan pers

epsi masyarakat terhadap kewajiban pajak.

Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan kegiatan meliputi:



Indikator	Target
Jumlah peserta	≥ 50 orang
Peningkatan pemahaman (post-test)	≥ 30%
Tingkat partisipasi aktif	≥ 80% peserta aktif bertanya/diskusi
Komitmen pelaporan SPT	≥ 70% peserta menyatakan siap melapor tepat waktu

Evaluasi dan Tindak Lanjut

Evaluasi dilakukan secara berkelanjutan melalui: (1) Monitoring komitmen pelaporan pajak; (2) Pembentukan grup komunikasi (WhatsApp) untuk konsultasi lanjutan; (3) Koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat

Pendekatan keberlanjutan ini penting karena sosialisasi yang bersifat satu kali tidak cukup untuk membentuk perubahan perilaku jangka panjang (Lestari & Fuadah, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi kewajiban dan hak Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dilaksanakan di Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan melibatkan 62 peserta yang terdiri atas pelaku UMKM, aparatur desa, dan masyarakat umum yang telah atau berpotensi memiliki NPWP.

Karakteristik peserta:

Karakteristik	Persentase
Pelaku UMKM	48%
Aparatur Desa	21%
Pekerja Swasta	18%
Lainnya	13%

Dari sisi pendidikan:

- SMA/ sederajat: 46%
- Diploma/Sarjana: 32%
- SMP: 22%

Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta berada pada kategori pendidikan menengah, sehingga pendekatan materi disusun dengan bahasa sederhana dan aplikatif.



Hasil Evaluasi Kuantitatif (Pre-Test dan Post-Test)

Evaluasi dilakukan menggunakan 15 pertanyaan pilihan ganda terkait: (1) Hak WPOP; (2) Kewajiban WPOP; (3) Pelaporan SPT Tahunan; (4) Sanksi administrasi; (5) Penggunaan e-Filing

Hasil Pre-Test

Rata-rata skor pre-test: 54,2%. Temuan awal menunjukkan:

- 61% peserta belum memahami batas waktu pelaporan SPT.
- 58% belum memahami hak untuk mengajukan keberatan pajak.
- 64% belum pernah menggunakan e-Filing.

Hal ini menunjukkan rendahnya literasi perpajakan awal, selaras dengan temuan penelitian sebelumnya bahwa literasi pajak di sektor informal masih relatif rendah (Gani et al., 2025).

Hasil Post-Test

Rata-rata skor post-test: 82,6%

Persentase peningkatan rata-rata:

$$\frac{(82,6 - 54,2)}{54,2} \times 100\% = 52,4\%$$

Kategori peningkatan: Tinggi (>40%)

Perubahan signifikan terjadi pada:

- Pemahaman batas waktu pelaporan (naik 47%)
- Pemahaman hak WPOP (naik 55%)
- Pemahaman penggunaan e-Filing (naik 63%)

Temuan ini memperlihatkan bahwa metode sosialisasi partisipatif dan simulasi praktik efektif meningkatkan pemahaman masyarakat.

Analisis Tematik Kualitatif

Data kualitatif diperoleh melalui diskusi kelompok dan wawancara singkat selama kegiatan. Analisis dilakukan melalui proses reduksi data, kategorisasi, dan penarikan tema utama.

Tema 1: Pajak Dipersepsikan Sebagai Beban, Bukan Kewajiban Sosial

Sebagian peserta menyatakan bahwa pajak dianggap sebagai beban tambahan bagi pelaku usaha kecil. Persepsi ini menunjukkan rendahnya kesadaran pajak sebagai kontribusi pembangunan.



Temuan ini selaras dengan teori moral pajak yang menyatakan bahwa persepsi negatif terhadap sistem perpajakan dapat menurunkan kepatuhan (Oktris et al., 2024).

Namun setelah sosialisasi, terjadi perubahan narasi: peserta mulai memahami fungsi pajak dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Tema 2: Minimnya Pemahaman Hak Wajib Pajak

Mayoritas peserta awalnya hanya mengetahui kewajiban pajak, tetapi tidak memahami hak-hak mereka, seperti: (a) Hak atas pelayanan yang baik; (b) Hak mengajukan keberatan; (c) Hak atas kerahasiaan data

Setelah sosialisasi, peserta menyatakan merasa lebih “adil” karena mengetahui bahwa sistem perpajakan juga melindungi hak mereka. Ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang menyeimbangkan antara kewajiban dan hak dalam edukasi pajak.

Tema 3: Hambatan Teknis Digitalisasi Pajak

Banyak peserta belum pernah menggunakan e-Filing karena: (a) Kurangnya pemahaman teknologi; (b) Tidak memiliki email aktif; (c) Takut melakukan kesalahan input

Setelah sesi simulasi, peserta mengaku lebih percaya diri menggunakan sistem digital. Hal ini mendukung penelitian yang menyatakan bahwa literasi teknologi memperkuat kepatuhan pajak (Fajriyani & Widarno, 2025).

Tema 4: Pentingnya Pendekatan Lokal dan Interaktif

Peserta lebih responsif ketika materi disampaikan dengan: (a) Contoh kasus usaha local; (b) Bahasa daerah; (c) Diskusi dua arah

Pendekatan ini terbukti meningkatkan partisipasi aktif hingga 84% peserta terlibat dalam diskusi. Hal ini memperkuat temuan bahwa sosialisasi partisipatif lebih efektif dibanding metode ceramah satu arah (Adawiyah et al., 2022).

Pembahasan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa:

1. Literasi pajak meningkat signifikan (52,4%)
2. Perubahan sikap terhadap pajak mulai terbentuk
3. Kepercayaan diri dalam pelaporan pajak digital meningkat

Temuan ini mengonfirmasi bahwa literasi dan sosialisasi berperan signifikan dalam membentuk kesadaran pajak (Herlina & Yuniarti, 2025).



Dari perspektif teori perilaku kepatuhan, kegiatan ini berhasil mempengaruhi: (a) Faktor kognitif (pengetahuan); (b) Faktor afektif (sikap); (c) Faktor konatif (niat melapor pajak)

Sebanyak 73% peserta menyatakan komitmen melaporkan SPT tepat waktu pada tahun berjalan.

Dampak Kegiatan (Output–Outcome–Impact)

Level	Hasil
Output	62 peserta mengikuti sosialisasi
Outcome	Peningkatan pemahaman 52,4%
Impact	Meningkatnya komitmen pelaporan pajak 73%

Dampak jangka panjang yang diharapkan: (a) Peningkatan kepatuhan pajak WPOP di Kecamatan Kwandang; (b) Kontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut: Pertama, tingkat literasi perpajakan masyarakat sebelum pelaksanaan kegiatan tergolong rendah, dengan rata-rata skor pemahaman awal sebesar 54,2%. Rendahnya pemahaman tersebut terutama berkaitan dengan kurangnya pengetahuan tentang hak Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), batas waktu pelaporan SPT Tahunan, serta penggunaan sistem pelaporan pajak berbasis digital (e-Filing). Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memandang pajak semata-mata sebagai kewajiban administratif tanpa memahami hak serta manfaatnya dalam pembangunan. Kedua, pelaksanaan sosialisasi dengan pendekatan partisipatif-edukatif terbukti efektif meningkatkan pemahaman masyarakat. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan rata-rata pemahaman sebesar 52,4%, yang termasuk dalam kategori peningkatan tinggi. Perubahan ini menunjukkan bahwa metode penyuluhan yang interaktif, berbasis diskusi, dan dilengkapi simulasi praktik pelaporan pajak digital mampu meningkatkan kapasitas kognitif peserta secara signifikan. Ketiga, dari hasil analisis tematik kualitatif, ditemukan bahwa sebelum kegiatan berlangsung, pajak cenderung dipersepsikan sebagai beban ekonomi tambahan, khususnya oleh pelaku usaha mikro. Namun, setelah sosialisasi, terjadi pergeseran persepsi di mana peserta mulai memahami pajak sebagai bentuk kontribusi sosial untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Hal ini menunjukkan adanya



perubahan pada aspek afektif dan moral pajak (tax morale), yang merupakan faktor penting dalam membentuk kepatuhan jangka panjang. Keempat, hambatan utama yang dihadapi masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan bukan hanya terkait ketidaktahuan terhadap aturan, tetapi juga keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi digital. Melalui pelatihan e-Filing, peserta menjadi lebih percaya diri dalam melaksanakan pelaporan pajak secara mandiri. Hal ini memperlihatkan bahwa integrasi literasi pajak dan literasi digital merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan administrasi perpajakan. Kelima, kegiatan ini tidak hanya menghasilkan output berupa peningkatan pengetahuan, tetapi juga outcome berupa meningkatnya komitmen pelaporan pajak tepat waktu (73% peserta menyatakan siap melaporkan SPT Tahunan sesuai ketentuan). Dalam jangka panjang, dampak yang diharapkan adalah meningkatnya kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya pajak sebagai instrumen pembangunan daerah dan nasional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi kewajiban dan hak WPOP yang dilaksanakan secara sistematis, partisipatif, dan kontekstual memiliki kontribusi nyata dalam membangun kesadaran pajak masyarakat di Kecamatan Kwandang.

Berdasarkan hasil kegiatan dan analisis yang telah dilakukan, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah dan Kecamatan Perlu dilakukan sosialisasi perpajakan secara berkala dan terstruktur, tidak hanya bersifat insidental. Pemerintah daerah dapat menjadikan literasi pajak sebagai bagian dari program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
2. Disarankan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk memperluas layanan konsultasi pajak berbasis komunitas (tax corner desa) serta menyediakan pendampingan teknis khusus bagi pelaku UMKM dan wajib pajak sektor informal.
3. Perguruan Tinggi Kegiatan pengabdian masyarakat terkait literasi perpajakan perlu dijadikan program berkelanjutan yang terintegrasi dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya melalui kolaborasi dosen dan mahasiswa dalam edukasi pajak berbasis komunitas.
4. Diharapkan masyarakat terus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan sebagai bentuk partisipasi aktif dalam pembangunan. Pemanfaatan teknologi digital seperti e-Filing perlu terus ditingkatkan untuk mempermudah administrasi perpajakan.
5. Penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk mengukur dampak jangka panjang kegiatan sosialisasi terhadap peningkatan tingkat kepatuhan riil (real compliance)



rate) serta menganalisis hubungan antara literasi pajak dan peningkatan penerimaan pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R., Rahmawati, Y., & Eprianto, I. (2022). *Pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak*. *Economina*.
- Alm, J. (2019). *Tax compliance and tax morale: A theoretical and empirical overview*. *Journal of Economic Surveys*, 33(3), 789–811.
- Aprillianty, K., Morisia, Y., Ang, I., Lumban Tobing, D. A., & Putra, M. R. S. (2025). *Analisis kepatuhan Pajak Penghasilan pada wajib pajak orang pribadi di Indonesia*. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*.
- Dirjen Pajak. (2023). *Laporan statistik perpajakan nasional 2023*. Kementerian Keuangan RI.
- Fajriyani, I. R., & Widarno, B. (2025). *Pengaruh literasi pajak dan pemanfaatan teknologi terhadap tingkat kepatuhan WP OP*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*.
- Gani, F., Suryadi, T., & Astama, S. P. (2025). *The influence of tax literacy on compliance with individual income tax obligations*. *Indonesian Journal of Economic & Management Sciences*.
- Hakim, F. (2022). *Analisis kepatuhan administrasi WPOP di kawasan perdesaan*. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 5(4), 91–103.
- Haryanto, T., & Wijaya, A. (2021). *Faktor psikososial dalam kepatuhan pajak*. *Jurnal Ekonomi dan Perpajakan*, 6(3), 211–230.
- Herlina, R. A., & Yuniarti, R. Y. (2025). *Tinjauan literatur terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia*. *Journal of Economics and Business UBS*.
- Lestari, D. N. L., & Fuadah, L. L. (2025). *Systematic literature review of tax understanding, tax awareness, and socialization on compliance*. *Journal of Management, Economic, and Accounting*.
- Oktris, L., Muktiasih, I., & Azhar, Z. (2024). *Understanding of taxation, taxpayer morality, and tax compliance in Indonesia*. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.



- Putra, R. R., & Arifin, Z. (2021). *Pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan WP orang pribadi*. Jurnal Administrasi Fiskal, 12(1), 45–60.
- Sitorus, E., & Rahmawati, N. (2020). *Peran edukasi dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan*. Jurnal Akuntansi dan Perpajakan, 8(2), 112–128.
- Sutaryo, & Pradipta, Y. (2020). *Pajak dalam pembangunan nasional*. Penerbit Akademika.
- Nasution, A., & Prasetyo, B. (2018). *Komunikasi publik dalam sosialisasi perpajakan*. Jurnal Komunikasi dan Administrasi, 5(2), 78–89.